


Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Korban Anak (Studi Kasus Polres Semarang)

Arlina Azzahra^{1*}, Arista Candra Irawati²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo, Jl. Diponegoro No. 186, Ungaran, Jawa Tengah

E-mail: arlinaazzahra71@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1826>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 27 May 2025

Revised: 10 July 2025


Accepted: 18 July 2025

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Hubungan Seksual, Sistem Peradilan Pidana, Perlindungan Anak

Keywords:

Criminal Liability, Child, Sexual Intercourse, Criminal Justice System, Child Protection



ABSTRACT

Tindakan melakukan hubungan seksual dengan anak merupakan pelanggaran serius yang menyebabkan dampak psikologis dan sosial jangka panjang bagi korban. Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, pelaku dapat dikenai sanksi hukum tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala krusial. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan anak dan peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan menjadi hal penting untuk mewujudkan keadilan yang berarti bagi korban anak.

The act of engaging in sexual intercourse with a child is a serious offense that inflicts long-term psychological and social damage on the victim. In Indonesia's criminal justice framework, offenders may be subjected to strict legal consequences, as outlined in Law Number 35 of 2014 on Child Protection and the Indonesian Penal Code (KUHP). This study seeks to analyze the form of criminal accountability applied to offenders and identify the barriers faced in enforcing legal regulations surrounding child sexual abuse. The study finds that, although the legal framework is in place, its application continues to face critical obstacles. Thus, reinforcing the child protection system and enhancing cooperation among stakeholders is vital to delivering meaningful justice for child victims.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Arlina Azzahra, et al (2025). Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Korban Anak (Studi Kasus Polres Semarang), 4 (1) 1746-1749. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1826>

PENDAHULUAN

Model atau gaya pembelajaran yang dilakukan masih tradisional belum menggunakan model yang variatif, hasil yang diinginkan oleh sekolah belum memuaskan serta metode yang dilakukan oleh guru cenderung Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang tergolong berat, karena tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Anak sebagai kelompok yang rentan seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara, baik secara hukum maupun sosial. Namun, ironisnya, pelaku dalam kasus semacam ini justru sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga, kerabat, atau orang yang dipercaya.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tren kasus kekerasan seksual terhadap anak terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum dan penegakan keadilan bagi korban belum sepenuhnya efektif. Padahal, secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengatur dengan jelas ancaman pidana terhadap pelaku, yang

diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Indonesia, n.d.) serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Meski regulasi sudah tersedia, pelaksanaan hukum di tingkat praktik sering kali mengalami hambatan. Proses pembuktian yang sulit, kurangnya alat bukti yang kuat, minimnya pendampingan korban, serta kurangnya perspektif perlindungan anak di ranah penegakan hukum menyebabkan banyak kasus tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, korban tidak mendapatkan keadilan yang layak, dan pelaku sering kali tidak mendapatkan hukuman yang sepadan.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk menelaah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak, serta sejauh mana penerapan ketentuan hukum yang berlaku dapat berjalan efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis terhadap studi kasus nyata guna mengungkap permasalahan secara lebih mendalam. Tujuannya adalah memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem hukum, khususnya dalam aspek perlindungan anak dan penegakan keadilan dalam kasus kekerasan seksual.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan metode kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengkaji ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta menganalisis penerapannya dalam perkara persetubuhan terhadap anak. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi undang-undang, literatur hukum, serta artikel ilmiah, yang kemudian didukung oleh data kasus konkret yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan persoalan hukum secara sistematis dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam praktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Sebuah perbuatan termasuk kejahatan persetubuhan anak jika memenuhi unsur yang diatur dalam hukum yang berlaku.

1. Unsur pertama menjelaskan bahwa korban adalah seorang anak, yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Identitas korban sebagai anak menjadi dasar perlakuan hukum yang berbeda dan cenderung lebih melindungi jika dibandingkan dengan orang dewasa.
2. Unsur kedua merujuk pada adanya tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak. Istilah persetubuhan dalam hal ini tidak semata-mata mengacu pada hubungan seksual secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penetrasi lain yang bersifat seksual dan menimbulkan kerugian bagi korban.
3. Unsur ketiga menekankan bahwa Perbuatan itu didasari dengan paksaan, kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, atau tekanan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari korban, atau dengan mengeksploitasi ketidaktahuan dan kerentanan anak.

Dalam kenyataannya, banyak kasus memperlihatkan bahwa pelaku memanfaatkan relasi kuasa yang dimiliki terhadap korban, seperti kedekatan keluarga, hubungan emosional, atau posisi sosial tertentu. Relasi kuasa ini seringkali disalahgunakan untuk mempengaruhi korban, membuat korban merasa takut, bingung, atau tidak berdaya, sehingga pelaku dapat melakukan kejahatan secara tersembunyi. Penyalahgunaan kedekatan ini menjadikan proses identifikasi dan penegakan hukum terhadap pelaku menjadi lebih sulit, serta memperbesar dampak psikologis terhadap korban.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Praktik

Pada tahun 2023, Polres Semarang menangani sebuah perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan seorang tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses penyidikan, tersangka akhirnya ditetapkan sebagai pelaku. Menurut Prasetyo dan Purnawan (2020), Penetapan tersebut didasarkan pada sejumlah alat bukti yang relevan, antara lain testimoni saksi, hasil visum et repertum yang mengindikasikan terjadinya kekerasan seksual, serta pengakuan dari pihak tersangka yang sesuai dengan kronologi kejadian.

Meskipun demikian, dalam proses penanganannya, penyidik menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal menggali keterangan dari korban. Mengingat korban masih berusia anak-anak dan mengalami tekanan psikologis yang cukup berat, sering kali mereka menunjukkan ketakutan atau keengganan untuk berbicara. Hal ini menyebabkan proses pengumpulan informasi menjadi kurang maksimal, meskipun telah dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi psikologis anak.

Selain itu, terdapat keterbatasan dalam hal dukungan psikologis yang diberikan kepada korban. Kurangnya akses terhadap layanan konseling dan rehabilitasi psikologis membuat korban tidak memperoleh pendampingan emosional yang memadai selama proses hukum berlangsung. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap konsistensi dan keberanian korban dalam memberikan keterangan, baik kepada penyidik maupun ketika proses berlanjut ke tahap persidangan.

Di samping itu, perlambatan dalam proses penyidikan juga menjadi hambatan tersendiri. Keterlambatan tersebut mencakup aspek seperti pelaksanaan visum, pemanggilan saksi, dan pengumpulan bukti forensik. Akibatnya, validitas dan efektivitas alat bukti dapat menurun, yang pada akhirnya memperlemah posisi hukum korban dan membuka peluang pembelaan bagi tersangka.

Berdasarkan kondisi tersebut, Menurut Prasetyo dan Purnawan (2020), sangat diperlukan kolaborasi lintas lembaga, yang mencakup aparat penegak hukum, instansi perlindungan anak, serta para tenaga profesional di bidang psikologi dan sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan efisien, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual.

SIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan 82 dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Indonesia, 2014) individu yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, pada KUHP yang mengatur tindak pidana terkait kesusilaan juga dapat dijadikan pijakan yuridis untuk memproses pelaku secara hukum. Dengan demikian, regulasi yang berlaku telah menyediakan landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas kejahatan ini. Namun, dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan anak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun psikologis. Dari sisi teknis, salah satu hambatan utama adalah sulitnya pembuktian unsur-unsur delik, terutama ketika keterangan korban kurang mendetail atau tidak konsisten karena keterbatasan usia dan pemahaman. Tidak jarang kasus kekurangan bukti pendukung, seperti visum yang dilakukan terlambat atau ketiadaan saksi, sehingga melemahkan posisi hukum korban dalam proses peradilan.

Sementara itu, hambatan psikologis juga turut mempersulit jalannya proses hukum. Anak sebagai korban kerap mengalami trauma, tekanan mental, atau ketakutan yang mendalam, sehingga tidak mampu memberikan keterangan yang jelas dan utuh. Dalam situasi seperti ini, kurangnya pendampingan dari tenaga profesional seperti psikolog atau konselor dapat memperburuk kondisi korban dan berdampak pada kelancaran proses pembuktian di pengadilan.

Oleh karena itu, meskipun perangkat hukum telah tersedia secara lengkap, efektivitas implementasinya masih sangat bergantung pada kesiapan lembaga penegak hukum dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Pendekatan yang lebih terpadu dan kolaboratif sangat dibutuhkan agar perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat berjalan optimal dan pelaku dapat dijatuhi hukuman secara adil dan proporsional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Buku

- Arief, B. N. (2008). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

Sudarto. (1990). Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Jurnal

Prasetyo, T., & Purnawan, A. (2020). Tindak pidana persetujuan terhadap anak: Tinjauan kriminologis dan victimologis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 232–248.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2758>